

ABSTRAK

Maulida, 2018. *Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing (1) Drs. H. Ruslan, M.Ag. dan Pembimbing (2) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA.

Kata Kunci: Persepsi, nikah ulang, dan pergantian nama

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya pernikahan yang telah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama namun pada saat akad nikah diucapkan menggunakan nama asli dari mempelai laki-laki atau wanita, kemudian nama asli tersebut dianggap nama yang tidak baik dan akan berakibat pada rumah tangganya, maka dalam hal tersebut nikah ulang dilakukan dengan mengganti nama yang dianggap baik, dan membawa keberkahan pada rumah tangganya. Maka berdasarkan kasus ini penulis meminta pendapat dai kepala KUA yang ada di Hulu sungai Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang nikah ulang dengan sebab perubahan nama, dan apa yang menjadi alasan para kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu dengan melakukan penggalan data kepada pihak yang bersangkutan, dan penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu peneliti berusaha untuk menggambarkan apa yang ada dilapangan dengan metode wawancara.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, penulis menemukan ada dua pendapat yang berbeda di antara delapan kepala KUA yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Empat informan yang membolehkan yakni adalah informan 4,5,6, dan 8 sedangkan informan yang tidak membolehkan adalah informan 1,2,3, dan 7.